

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI  
SEKSUAL MELALUI MEDIA *ONLINE*  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN  
PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-  
UNDANG**

Oleh  
Rida Arina Meilasari  
41151010180034

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

*CHILD PROTECTION OF VICTIMS SEXUAL  
EXPLOITATION THROUGH ONLINE MEDIA  
CONNECTED BY UNDANG-UNDANG NUMBER 17 OF  
2016 ABOUT DETERMINATION OF PERPU NUMBER 1  
OF 2016 ABOUT CHANGE SECOND OVER UNDANG-  
UNDANG NUMBER 23 OF 2002 ABOUT CHILD  
PROTECTION BECOMES UNDANG UNDANG*

By  
Rida Arina Meilasari  
41151010180034

SKRIPSI

*To fulfill one of the requirements for the use test  
obtained a Bachelor of Laws  
in Law Studies Program*



*FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022*

### LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDA ARINA MEILASARI

NPM : 41151010180034

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,




RIDA ARINA MEILASARI  
NPM: 41151010180034



Dr.Hj.Hemawati RAS,S.H.,M.Si.

PEMBIMBING



Hana Krisnamurti, S.H.M.H

## ABSTRAK

Anak adalah generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang maka anak harus memperoleh dan menikmati hak-haknya tanpa terkecuali guna membantu tumbuh kembangnya agar kelak menjadi sumber daya manusia yang berguna dan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, namun pada kenyataannya, tidak semua anak memperoleh dan menikmati hak-haknya secara penuh. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anak yang dijadikan korban eksploitasi seksual terutama dengan perkembangan teknologi anak menjadi korban yaitu dalam eksploitasi seksual melalui media *online*. Sesungguhnya anak sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami eksploitasi seksual diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu mengetahui Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual melalui media *online* dan mengetahui upaya penanggulangan terhadap anak korban eksploitasi seksual melalui media *online*.

Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penulisan yaitu deskriptif analitis dengan menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yang menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak sesuai yang diamanatkan Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu dengan upaya melakukan penanganan yang tanggap terhadap kasus kekerasan seksual termasuk juga penanganan korban kejahatan dengan memberikan penanganan secara fisik maupun psikis hingga korban pulih dan penerapan sanksi terhadap pelaku sesuai Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan diperlukan adanya optimalisasi pelaksanaan perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual melalui media *online* yaitu dengan pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dengan membatasi penggunaan internet dan pemerintah memberikan perlindungan dengan pencegahan berupa menyaring aplikasi yang masuk ke Indonesia agar aman digunakan oleh anak. Upaya penanggulangan terhadap anak korban eksploitasi seksual melalui media online dapat dilakukan dengan 2 (dua) model yaitu penanggulangan secara preventif dan upaya penanggulangan secara refresif. Upaya preventif yaitu mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan anak dan memberikan penyuluhan-penyuluhan berupa sosialisasi oleh pemerintah terkait pentingnya perlindungan anak serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dalam bermain internet, Upaya secara refresif yaitu dengan penjatuhan sanksi kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang terkait Perlindungan Anak.

## **ABSTRACT**

*Children are the young generation who are the potential and successors of the ideals of the nation's struggle in the future, so children must obtain and enjoy their rights without exception in order to help their growth and development so that later they become useful human resources and can bring Indonesia to a better direction. good again, but in reality, not all children get and enjoy their rights to the fullest. This is due to the large number of children who are victims of sexual exploitation, especially with the development of technology, children become victims, namely in sexual exploitation through online media. In fact, children really need attention and special legal protection, legal protection for children who experience sexual exploitation is regulated in laws and regulations. The objectives that will be discussed in writing this thesis are to know the legal protection of child victims of sexual exploitation through online media and to know the efforts to overcome against child victims of sexual exploitation through online media.*

*The approach method that will be used by the author in the preparation of this thesis is the empirical juridical method, namely the approach is carried out by examining library materials or secondary data. The writing specification is descriptive analytical by analyzing the object of research by describing the situation of the object of research which is then analyzed in a qualitative juridical manner which produces conclusions.*

*The result of this show that the government has carried out the funtion of protecting children as mandated Pasal 69 Undang-Undang Child Protection, namely by making responsive handling effort to cases of sexual harshness, including handling victims of crime by providing physical and phychological treatment until the vivotim recoversin accordance with the the application of sanctions against the perpetrators in accordance Pasal 76I Jo Pasal 88 Undang-Undang Child Protection. With Necessary for optimize the implementation of protection for victims of sexual exploitation through online media, namely with supervision carried out by parents by limiting internet use and the government providing protection with prevention in the form of filtering applications that enter Indonesia to be safe for use by children. Efforts to overcome child victims of sexual exploitation through online media can be carried out with 2 (two) models, namely preventive countermeasures and repressive countermeasures. Preventive efforts are inviting the community to work together to protect children around the child's environment and providing counseling in the form of socialization by the government regarding the importance of child protection and inviting parents to pay more attention and supervise their children in playing the internet. sanctions against perpetrators in accordance with the regulation related to Child Protection.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG.”** Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang mana dengan kesabaran dan ketulusannya memberikan petunjuk bimbingan dan arahnya dalam penulisan tugas akhir ini, dan ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu. Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas, penulis mengucapkan rasa hormat dan banyak terima kasih.


Penulis menyampaikan juga ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat:



1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana .
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus Dosen Wali Penulis.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durachman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani,S.H.,M.H, Selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen dan Asisten Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman kelas A-1 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung angkatan 2018.
11. Pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

Khusus penulis ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Kedua orang tuaku, Mamahku tercinta Mamah Neulis Aisyah Anjasari dan Ayahku tersayang Ayah Unang Supriatna dan Adik-Adikku yang selalu memberikan do'a yang tak pernah putus, dorongan moril maupun materil selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, serta memberikan fasilitas yang mencukupi untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdo'a semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T.

Bandung, 22 Juni 2022



Rida Arina Meilasari

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK ..... i

*ABSTRACT* ..... ii

KATA PENGANTAR ..... iii

DAFTAR ISI ..... v

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 12

C. Tujuan Penelitian ..... 13

D. Kegunaan Penelitian..... 13

E. Kerangka Pemikiran..... 13

F. Metode Penelitian ..... 19

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERLINDUNGAN ANAK,DAN EKSPLOITASI SEKSUAL**

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana ..... 23

1. Definisi Tindak Pidana..... 23

2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... 24

3. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana ..... 25

B. Tinjauan Umum Perlindungan Anak ..... 27

1. Definisi Anak..... 27

2. Hak-Hak Anak..... 30

3.	Definisi Perlindungan Anak .....	33
4.	Asas-asas Perlindungan Anak .....	35
C.	Tinjauan Umum Eksploitasi Seksual Pada Anak .....	38
1.	Definisi Eksploitasi seksual pada anak .....	40
2.	Macam-macam Eksploitasi Seksual Pada Anak .....	44
3.	Eksploitasi Seksual Anak Melalui Media <i>Online</i> .....	45
D.	Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Eksploitasi seksual melalui media <i>Online</i> .....	47
1.	Upaya Preventif.....	48
2.	Upaya Refresif .....	49
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK MELALUI MEDIA <i>ONLINE</i></b>	
A.	Kasus Eksploitasi Seksual Anak Melalui Media <i>Game Online</i> .....	50
B.	Kasus Eksploitasi Seksual Anak Melalui Media Sosial.....	52
<b>BAB IV</b>	<b>PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DAN PENANGGULANGAN TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL MELALUI MEDIA <i>ONLINE</i></b>	
A.	Perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual terhadap anak melalui media <i>online</i> dihubungkan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	53
B.	Upaya penanggulangan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak melalui media <i>online</i> .....	62

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini di tegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan bunyi undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Keberadaan Negara hukum dimaknai agar hukum harus di hormati, dijunjung tinggi, dan ditegakkan sejalan dengan tujuannya yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap warga Negara.

Kepastian, dan manfaat hukum bagi setiap warga negara, negara berkewajiban penuh untuk melindungi dari segala sesuatu yang menimpa setiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap anak-anak. Perlindungan anak adalah tugas semua lapisan orang-orang dalam berbagai posisi dan peran menyadari pentingnya anak di masa depan.

Upaya perlindungan anak sebenarnya sudah lama masalah nasional dan internasional sehubungan dengan masalah ini merupakan masalah universal. Setiap bangsa di dunia percaya bahwa Anak adalah masa depan bangsa yang harus dibina dan dikembangkan sesuai minat masing-masing anak untuk kelak menjadi generasi penerus peradaban suatu bangsa. Namun Bahkan, anak-anak tak berdaya sering dijadikan objek eksploitasi oleh orang dewasa, baik seksual maupun eksploitasi ekonomi terutama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Perkembangan dunia pada era globalisasi saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dimana dapat dirasakan berbagai dampak positif seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang dapat dirasakan, salah satunya adalah maraknya tindak kriminal baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kejahatan tersebut tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang notabene memiliki peran strategis dan ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan guna menjamin tumbuh kembang fisik, psikis, dan sosiologis. secara seimbang.

Dampak negatif dari perkembangan kemajuan Teknologi Informatika (TI) yaitu terjadinya kejahatan pornografi anak melalui media cetak dan media *online* yang nyatanya telah membawa anak pada masa depan yang suram, yang dapat mengakibatkan rusaknya generasi penerus bangsa, sedangkan perangkat hukum perlindungan yang ada terhadap kasus eksploitasi seksual terhadap anak melalui fasilitas teknologi khususnya masih kurang relevan untuk digunakan sebagai dasar hukum yang tepat dibandingkan dengan akibat yang terjadi baik terhadap kerusakan mental dan psikis yang dialami korban dan keluarganya, maupun pengrusakan dan penghancuran generasi bangsa.

Kemudahan akses pelaku terhadap medium-medium *online* menyebabkan anak sangat berisiko menjadi korban eksploitasi seksual secara online. Namun, di sisi lain, risiko ini semakin parah karena meningkatnya akses anak terhadap medium-medium *online* tersebut, khususnya di masa pandemi. Menurut hasil



pemetaan awal yang dilakukan oleh *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* Indonesia (selanjutnya di singkat ECPAT), ditemukan bahwa 67% responden anak mengalami peningkatan penggunaan internet dibandingkan sebelum pandemi di mana sebagian besar responden mengakui bahwa mereka menghabiskan lebih dari 6 jam sehari menggunakan internet.

ECPAT Indonesia juga mencatat dari 1203 responden, ternyata ditemukan adanya 287 bentuk pengalaman buruk saat berinternet di masa pandemi ini. Bentuk-bentuk pengalaman buruk yang paling sering dialami meliputi: dikirim tulisan/pesan teks yang tidak sopan dan senonoh (112 responden), dikirim gambar/video yang membuat tidak nyaman (66 responden) hingga dikirim gambar/video yang menampilkan pornografi (27 responden).<sup>1)</sup>

Melalui data diatas tersirat pesan penting bahwa setiap orang maupun lembaga, khususnya orang tua bertanggung jawab untuk memastikan anak memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara-cara berinternet yang aman, khususnya di masa pandemi. Tidak hanya itu, penting juga untuk mengajarkan anak tentang bagaimana cara mengidentifikasi ancaman-ancaman eksploitasi seksual di dunia maya.

Kasus jual beli terhadap anak di Indonesia khususnya anak perempuan di bawah umur sering terjadi. Sejumlah kasus menunjukkan ketika pihak berwajib terlibat dalam pembongkaran sindikat bisnis anak-anak, baik yang dilakukan di dalam maupun dikirim di luar negeri. Diantara kasus yang melibatkan anak

---

<sup>1)</sup> UNICEF, *Protecting Children from Online Sexual Exploitation: A Guide to Action for Religious Leaders and Communities*, 2016, ECPAT International and Religions for Peace, hlm. 4 diakses pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 18:30 WIB.

perempuan di bawah umur, salah satu operandi yang digunakan adalah Eksploitasi. Sebagian dari mereka adakalanya tidak mengetahui kalau dirinya nantinya akan dijadikan sebagai objek dari tindak kejahatan yakni salah satunya eksploitasi anak dibawah umur. Rata-rata mereka yang masih berumur di bawah 18 tahun yakni antara usia 10 hingga 16 tahun yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal hubungan seksual, karena memang usianya yang masih muda belia dipaksa untuk melakukan hubungan seksual akibatnya mereka diperkerjakan menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Eksploitasi Seksual memiliki beberapa bentuk aktivitas seksual yang sering terjadi dimana didalamnya meliputi tindak pidana prostitusi, tindak pidana pornografi dan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual.<sup>2)</sup> Eksploitasi sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban Eksploitasi seksual menderita kerugian, tidak saja bersifat materiil, tetapi juga bersifat immateriil seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk pelecehan anak dapat berupa tindakan pelecehan secara fisik, psikis, maupun seksual.

Kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai korban tidak lagi menimpa anak yang berjenis kelamin perempuan saja, tetapi juga anak yang berjenis kelamin laki-laki. Keadaan yang sangat memprihatinkan adalah anak yang dijadikan sebagai korban perdagangan atau pemuas nafsu dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi

---

<sup>2)</sup> Ahmad Sofian, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, Binus, Jakarta: 2016, hlm. 1

yang berlipat ganda. Maka hal tersebut merupakan suatu pengeksploitasian secara seksual. Masalah anak-anak yang di eksploitasi secara seksual merupakan masalah yang sampai hari ini belum terpecahkan. Tidak hanya pengeksploitasian anak secara luar jaringan “*Luring*”, anak yang di eksploitasi secara seksual secara “*Daring*” atau dalam jaringan juga kerap terjadi. Maraknya penggunaan media internet ini diakui berkembang lebih cepat, bahkan tidak hanya aparat penegak hukumnya saja yang menjadi kesulitan mengantisipasi, perangkat aturan hukumnya pun dapat dikatakan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menjerat para pelaku.

Eksplorasi seksual anak secara *online* atau *Online Sexual Exploitation of Child (OSEC)* adalah suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dan/atau internet untuk memfasilitasi pelecehan maupun eksploitasi seksual pada anak.<sup>3)</sup>

Perkembangan teknologi, nyatanya, tidak hanya berdampak positif bagi tumbuh kembang anak, namun meninggalkan risiko yang patut diwaspadai. Fenomena *Booking Online (BO)*/prostitusi *online* seperti kasus di atas hanyalah satu dari sekian banyak modus kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan secara *online*. Baik anak maupun orang tua perlu mengetahui dan mewaspadai modus-modus kejahatan.<sup>4)</sup>

---

<sup>3)</sup>Particia Cindy, Child Safe Net, “*Online Child Sexual Exploitation*,” <[Online Child Sexual Exploitation — ChildSafeNet](#)> diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pkl. 14.44 WIB.

<sup>4)</sup>Vienna, UNODC, “*Online child sexual exploitation and abuse*,” *E4J University Module Series: Cybercrime, Module 12: Interpersonal Cybercrime*, <[Cybercrime Module 12 Key Issues: Online Child Sexual Exploitation and Abuse \(unodc.org\)](#)> diakses pada tanggal 16 February 2022, Pukul 18:15 WIB

Eksplorasi Seksual ini marak dijumpai karena beberapa penyebab yang menjadi alasan mereka bisa menjadi korban seperti putusnya sekolah, *broken home* dan lain sebagainya. Anak-anak sangat rentan cenderung dipaksa dan dibujuk rayu oleh para pelaku eksploitasi ini untuk melakukan kegiatan seksual . Penyebaran Teknologi dan internet telah membuat hampir tidak adanya tempat untuk keluar dari jangkauan para predator. Eksploitasi Seksual melalui media *online* sangat marak dijumpai, setiap anak ini dihubungi dan dipersiapkan oleh mucikari atau pelaku baik secara langsung atau melalui internet bahkan bisa saja mereka diperdagangkan oleh anggota keluarga. seperti halnya dalam aplikasi *game online* anak yang dirayu untuk berfoto tidak menggunakan pakaian lalu akan diberikan imbalan berupa alat tukar dalam *game* untuk meningkatkan kualitas *game* serta dalam aplikasi *Michat*, anak di eksploitasi untuk melakukan kegiatan seksual yang dimana mereka diperdagangkan melalui aplikasi tersebut dengan tarif RP.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 35 kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak terjadi selama Januari-April 2021. Dari jumlah tersebut, 60% diantaranya dilakukan melalui medium daring (*online*).<sup>5)</sup> Selain itu, berdasarkan data KPAI, aplikasi MiChat menjadi medium *online* yang paling banyak dipakai dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak, yakni 41%. Posisinya diikuti oleh WhatsApp dan

---

<sup>5)</sup>Maud de Bour, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly Resolution A/RES/54/263 Article 2 item c. Diakses pada tanggal 22 Februari 2022 ,18:59 WIB

Facebook dengan persentase masing-masing sebesar 21% dan 17%. Data ini menunjukkan semakin rawannya penggunaan media sosial, *online platform*, maupun aplikasi komunikasi oleh pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya. Bukan hanya semakin rawan, namun akses pelaku terhadap medium-medium *online* tersebut juga semakin mudah di era teknologi ini.

Anak yang dijadikan objek eksploitasi seksual memerlukan suatu kepastian hukum mengenai perlindungan hukum yang ada. Selain adanya kepastian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak tersebut, barulah penegak hukum yang menjadi syarat tercapainya perlindungan hukum dilaksanakan. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegak hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum.

Korban terlalu takut atau malu untuk berbicara tentang pelanggaran yang jarang dilaporkan oleh saksi sehingga menciptakan rasa bebas bagi para pelaku. Serta kesenjangan dan konflik dalam penegakan hukum membuat anak-anak yang tereksploitasi dikhianati oleh dunia karena pelaku terbebas dari kejahatan mereka

.Dampak eksploitasi seksual terhadap anak tidak dapat dihindari, dampaknya juga dapat berpengaruh pada fisik atau emosi anak yang dapat bertahan seumur hidup serta gangguan psikologis anak. Pemenuhan keadilan bagi korban anak seharusnya tidak dihalangi oleh ketentuan batas waktu penuntutan. Undang-undang sebaiknya memberikan perlakuan khusus terhadap kasus-kasus kejahatan terhadap anak, termasuk eksploitasi seksual secara *online* maupun *offline*, yaitu pelaku dapat dituntut atas kejahatannya tanpa batasan waktu atau batas waktu penuntutan baru dihitung sejak korban anak mencapai usia dewasa. Langkah tersebut akan memberikan jaminan keadilan dan perlindungan yang lebih besar bagi anak.

Hal ini disebabkan tindak pidana yang selalu menitikberatkan pada pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seakan terlupakan, bahkan kurang mendapat tempat. Terkadang, korban menjadi korban kedua kalinya setelah kejadian itu. Korban mengalami penderitaan seperti fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial. Selain itu korban mendapat stigma buruk dikeluarga masyarakat, serta mengalami trauma seumur hidup, beban mental atas kejadian tindak pidana yang terjadi pada dirinya tanpa adanya ganti rugi, baik materil maupun immaterial.<sup>6)</sup>

Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan undang-undang yang melindungi anak-anak dari macam-macam tindak pidana. Saat ini, setidaknya terdapat 3 undang-undang yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana

---

<sup>6)</sup>Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.8

eksploitasi seksual anak secara online, yaitu: Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut (Undang-Undang Perlindungan Anak), Serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Selanjutnya disebut (Undang-Undang ITE) .

Pasal 76huruf i Jo Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak mengancam pelaku eksploitasi seksual anak dengan pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum 200 juta Rupiah. Namun, Pasal Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut belum mengakomodir hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan eksploitasi seksual anak secara *online*. Oleh karena itu, munculah pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE, salah satunya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang dibuat untuk menjerat pelaku yang melakukan kejahatannya dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi dan informatika.

Pasal 15 Huruf f Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual, namun pada pelaksanaannya pemerintah masih belum melindungi secara komprehensif terhadap hak-hak anak sebagai mana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Tidak dapat dipungkiri eksploitasi seksual melalui



media online juga bisa terjadi . Kasus Eksploitasi melalui media *online* terhadap anak sangat rentan di Indonesia, seperti halnya dalam kasus seperti berikut :

Pertama, Kasus terjadi terhadap anak dibawah umur pada tanggal 22 September 2021 tentang eksploitasi seksual anak melalui media *online* berupa *game online*. Yang dimana penggunaan *game online* meningkat seiring dengan pandemi covid, anak yang belajar secara *online* lalu bermain *game* dengan kurang diawasi oleh orang tua bisa saja menjadi korban eksploitasi seksual melalui *game online* tersebut. Pelaku bernama Reza usia 21 tahun mengeksploitasi anak dengan merayu anak untuk mengirimkan Foto/Video anak sedang tidak menggunakan baju, pelaku akan memberikan imbalan berupa *diamond game* sebanyak 500-600 *diamond* untuk menaikkan kualitas dalam bermain *game*. Saat ini tersangka dijerat Pasal 76 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik, serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kedua, Kasus yang dilakukan oleh 20 orang tersangka pada 15 Desember 2021, yang dimana korban adalah anak berusia 14 tahun yang diculik lalu dieksploitasi secara seksual dan diprostitusikan oleh para pelaku melalui aplikasi kencan *online* Michat. Korban telah menghilang sejak hari rabu 15 Desember 2021, korban diculik didekat rumahnya kemudian diperkosa dan disiksa oleh pelaku yang diduga 20 orang, setelah diperkosa korban dipukuli lalu diancam

akan dibunuh apabila tidak mengikuti perintah pelaku. Para pelaku dijerat Pasal berlapis yaitu Pasal 2,6,11,12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, serta Pasal 76 huruf i Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Anak Korban Eksploitasi Seksual, dua diantaranya berjudul :

1. Judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual* ” Penulis Finna Oktaviani pada tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Judul “*Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Eksploitasi Seksual Anak* ” Penulis Ni Kadek Sri Hastuti pada tahun 2020 Universitas Sriwijaya.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai (Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media *Online*), karena pengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai (Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media *Online*) dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti faktor Anak yang menjadi korban Eksploitasi melalui media *online* dalam perkara anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dari *game online* serta anak yang di eksploitasi untuk diprostitusikan dalam suatu aplikasi *online* dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL MEDIA ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG

PENETAPAN PERPU UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG “

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas , maka penulis selanjutnya mengidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual terhadap anak melalui media *online* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak melalui media *online* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum korban eksploitasi seksual anak melalui media *online* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak melalui media *online*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan bisa berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum umumnya dalam hal perlindungan eksploitasi seksual melalui media *online*.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Kominfo dalam permasalahan yang di teliti serta memberikan referensi terhadap penelitian berikutnya mengenai Eksploitasi Seksual Melalui Media *Online*.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Tindak pidana yang dimuat *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia dalam bahasa Belanda ialah "*Strafbaar Feit*". Atau dalam bahasa asing disebut *delict* . Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>7)</sup>

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak selanjutnya di singkat (TPESA) adalah suatu jenis kejahatan baru yang sedang berkembang di dunia sekarang ini. Kejahatan ini terdiri dari Prostitusi Anak, Pornografi Anak, Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual, Pariwisata Seks Anak dan Perkawinan Anak.<sup>8)</sup>

Eksploitasi seksual anak Menurut ECPAT Internasional adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang, yang mana anak dijadikan objek seks dan objek komersial. Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak pun bermacam, mulai dari membeli, menawarkan, memperoleh, memindahtangankan, memproduksi, menyediakan dan lain-lain.

Hukum pidana merupakan sarana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah terutama pada bidang pidana. karna hukum pidana sebagai alat yang menjadi acuan untuk menyelesaikan problematika secara tepat. Maka dari itu pembangunan hukum terkhusus hukum pidana perlu peningkatan secara terarah untuk meminimalisir perbuatan terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap anak.

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan dibawah usia 18 tahun serta yang masih dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

---

<sup>7)</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta Cetakan ke-9 ,2015, hlm 54

<sup>8)</sup> Ahmad Sofian dkk , *Penuntutan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Anak* , Modul Kejaksaan, 2018, hlm.18

tentang penetapan perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut (Undang-Undang Perlindungan Anak). Anak merupakan makhluk sosial, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak (anak).<sup>9)</sup>

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan anak. Menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu :<sup>10)</sup>

1. Terjaminnya dan terpenuhi hak-hak anak.
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan.
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

---

<sup>9)</sup> kurniawan,<https://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/02/pengertian-anak-dari-berbagai-perspektif.html>, diakses pada tanggal 19 Februari 2022 , pukul 18.45 WIB

<sup>10)</sup> Bambang Wajluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 70

Pada buku Maidin Gultom, Arif Gosita menyatakan bahwa: “Anak wajib dilindungi agar anak tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung maupun secara tidak langsung karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan anak. Atas dasar inilah, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan Negara.”<sup>11)</sup>

Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa “anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran”. Secara khusus dalam kasus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA), Pasal 34 Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa setiap negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual. Untuk itu, negara-negara pihak akan mengambil langkah-langkah bilateral dan multilateral yang layak untuk mencegah hal-hal seperti:

- a. Pembujukan atau pemaksaan anak agar terlibat dalam kegiatan seksual apapun yang tidak sah;
- b. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
- c. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis.

---

<sup>11)</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Catatan Ke-3, Refika Aditama, Bandung, 2014 hlm.2-3



Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak yang tereksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami hukum anak dan hak anak, kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, gaya hidup materialistis anak dan orang tua, dan kesadaran hukum korban.

Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) ada beberapa unsur yang harus diperhatikan ialah :

- a. Mendistribusikan : adalah tindakan dengan mensirkulasi konten terkait dengan kejahatan seksual dengan menggunakan jaringan email dan lainnya.

- b. Mentransmisikan : adalah tindakan dengan mengirimkan atau mengunggahnya kedalam internet, sehingga dapat diakses.
- c. Membuat dapat diaksesnya : tindakan mengirimkan tautan atau link yang dapat diakses.

Tindak pengeksploitasian seksual yang melibatkan anak akan mengganggu perkembangan fisik, mental, spiritual dan moral sosial anak. Bahkan, tidak jarang anak yang dijadikan sebagai korban eksploitasi seksual mengalami trauma yang berupa hilangnya keseimbangan jiwa, semangat hidup dan kepercayaan diri. Padahal, sebagai penerus bangsa, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan, bertanggung jawab, bermoral tinggi setra bertakwa terpuji. Rumusan definisi di atas terlihat jelas bahwa eksploitasi seksual anak tidak hanya menjadi sebuah objek seks tetapi juga sebagai sebuah komoditas.<sup>12)</sup>

Eksploitasi Seksual Anak merupakan pemanfaatan dan melibatkan anak dalam aktivitas seksual orang dewasa dengan imbalan berupa uang tunai atau sejenisnya kepada anak atau pihak ketiga.<sup>13)</sup> Eksploitasi seksual melalui media *online* adalah semua tindakan yang bersifat eksploitatif secara seksual yang dilakukan terhadap seorang anak melalui daring (dalam jaringan), termasuk penggunaan internet yang menyebabkan anak dieksploitasi secara seksual.<sup>14)</sup>

---

<sup>12)</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm1.

<sup>13)</sup> Rismakaya, ECPAT, *Eksploitasi seksual anak melalui media online* <https://puspensos.kemensos.go.id/> diakses tanggal 17 Februari 2022 Pukul 13:00 WIB

<sup>14)</sup> Yvonne Nouwen, *Eksploitasi Seksual Pada Anak Online Sebuah Pemahaman Bersama*, ECPAT Internasional (diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia), Thailand, 2017, Hal. 1

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:<sup>15)</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.<sup>16)</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan masalah yang diteliti.<sup>17)</sup>

### **3. Tahap Penelitian**

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder. Dilakukan untuk menjadi landasan

---

<sup>15)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* UI Pers ,Jakarta, 2015, hlm 7

<sup>16)</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-20, Jakarta, Raja Garfindo Persada,2021 hlm.13-14

<sup>17)</sup> Endang Saefullah Wirapraja,*Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*,Keni Media,Bandung,2015,hlm 37

teoritis juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah- masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder meliputi:<sup>18)</sup>

1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan berupa, yaitu:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan-bahan tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan-bahan Hukum tersebut terdiri atas :

- a. Buku-Buku Hukum
- b. Kamus-kamus Hukum
- c. Jurnal-Jurnal Hukum

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan

---

<sup>18)</sup> Ibid.

konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>19)</sup>

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>20)</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan mempergunakan cara studi dokumen yang bertujuan mendapatkan data-data yang akurat sebagai penunjang teori yang diangkat. Studi dokumen yaitu meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang erat kaitannya dengan konsekuensi hukum terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang nantinya digunakan.

#### **5. Analisis Data**

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, utuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisis data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua data terkumpul secara keseluruhan baik itu berupa studi pustaka dan studi lapangan, kemudian

---

<sup>19)</sup> Ibid, hlm 54

<sup>20)</sup> Ibid, hlm 106

dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. <sup>21)</sup>

---

<sup>21)</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 147

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA, PERLINDUNGAN ANAK DAN EKSPLOITASI SEKSUAL

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Definisi Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam hukum sebagai, melawan hukum, siapa yang pantas dihukum dan dilakukan salah. Pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka jika pelaku memiliki kesalahan. Pelaku bersalah jika dan hanya jika pada saat dia melakukan kejahatan (*crime action*), secara normatif dipandang salah oleh masyarakat dan hukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkahlaku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah merupakan suatu pengertian.<sup>22)</sup>

Tindak Pidana dapat disimpulkan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Perbuatan di sini mengacu pada perbuatan

---

<sup>22)</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Opcit., hlm 9

aktif yaitu pelaku melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) dan perbuatan pasif (pelaku tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh hukum).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menjerat pidana ke pelaku harus terpenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana. Jadi pelaku dapat dijerat pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, bahwa: “pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur)”.<sup>23)</sup>

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*): (1) perbuatan manusia; (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>24)</sup>

D.Simon membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

---

<sup>23)</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, Edisi Revisi 2018, hlm 3

<sup>24)</sup> Ibid.



Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>25)</sup>

Unsur-unsur perbuatan pidana lainnya adalah:

- 1) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang. Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana jika perbuatan itu terancam dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
- 2) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapusan pidana “Dalam suatu ketentuan pidana, pembentukan undang-undang tidak selalu merumuskan perbuatan yang dapat dipidana saja. Kadang-kadang ditambahkan dengan penyebutan keadaan di mana melalukan perbuatan itu tidak dipidana. Jadi pembentukan undang-undang menambahkan alasan penghapusan pidana pada rumusan delik. Alasan 12 penghapusan pidana ini hanya dapat digunakan kalau perbuatan itu telah dilakukan dan kalau terjadi keadaan khusus yang dicantumkan dalam alasan penghapusan pidana tersebut.”<sup>26)</sup>

### **3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana**

Pertanggung jawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas*

---

<sup>25)</sup> Lamintang, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 172

<sup>26)</sup> Ibid, hlm 11

*culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaanya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>26)</sup> Ada 2 teori mengenai Pertanggungjawaban pidana, yakni:<sup>28)</sup>

- a. Teori monistis, teori ini tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan karena kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan atas “tindak pidana tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.”
- b. Teori Dualistis, teori ini memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan kesalahan, menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggung jawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *Actus reus* sedangkan pertanggungjawaban hanya berkaitan dengan *Mens rea* karena pertanggung jawaban pidana didasarkan atas adanya kesalahan.<sup>29)</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang

---

<sup>26)</sup> Bardan Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Predanamedia, Jakarta, 2018, hlm 117

<sup>28)</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016 hlm. 127

<sup>29)</sup> Amir Ilyas, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm 49

terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

## **B. Tinjauan umum Perlindungan Anak**

### **1. Definisi Anak**

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek peaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>30)</sup>

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak.<sup>31)</sup>

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut

---

<sup>30)</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 1

<sup>31)</sup> Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Opcit., hlm 68-69

bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”. Batas usia anak maksudnya pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam aspek hukum, sampai anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau subjek hukum yang normal. Disebut sebagai anak ketika anak itu berada ada usia minimal 0 (nol) tahun hingga dengan usia maksimal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>32)</sup>

Dalam kaitan pengaturan tentang definisi atau batasan anak dilihat pada:<sup>33)</sup>

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer) Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada:

Pasal 45 berbunyi : Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun,

---

<sup>32)</sup> Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2016, hlm 32

<sup>33)</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Opcit., hlm 3-4

hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika Tidak ditemukan definisi mengenai anak secara jelas di dalam perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun, yaitu :

Ayat (1) “Dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 9.000, dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama - lamanya atau but sementara waktu, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 tahun, sesuatu tulisan, sesuatu gambar atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah atau mengganggu hamil, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan cara itu diketahuinya”.

Ayat (2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dihadapan seorang yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat diatas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan”.

Ayat (3) “Dengan hukuman penjara selama - lamanya empat bulan atau kurungan selama - lamanya tiga bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 9.000, dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan, buat selama - lamanya atau sementara waktu, menyampaikan ditangan memperlihatkan kepada seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat 1, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar 20 atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah atau mengganggu hamil.

### c. Konvensi Hak-Hak Anak

Pasal 1 dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 tersebut, anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perbuahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

Pasal 1 ayat (1) pengertian anak dijelaskan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam tanggungan.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak masih dalam kandungannya.

- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

## **2. Hak-Hak Anak**

Anak merupakan salah satu asset pembangunan nasional yang patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.

Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pemabangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan.<sup>34)</sup>

Perlindungan anak meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak anak secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan anak pada hakikatnya menyangkut tentang kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan-golongan anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik fisik, mental dan sosial.<sup>35)</sup>

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 telah menyetujui Konvensi Hak-hak Anak, yang di ratifikasi oleh Bangsa Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi ini, hak-hak anak dapat dikategorikan kedalam 4 (empat) kategori hak anak, yaitu:

- a. Anak terhadap kelangsungan hidup atau *survival rights* .
- b. Hak terhadap perlindungan atau *protection right* .
- c. Hak untuk tumbuh kembang atau *development rights*.
- d. Hak untuk berpartisipasi atau *participation rights* .

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ialah :

---

<sup>34)</sup> Bunadi Hidayat ,*Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Citra Aditya Bakti,Bandung , 2014, hlm. 13

<sup>35)</sup>

UNICEF,*KonvensiHakHakAnak*,[http://www.unicef.org/media/documents/CRC\\_bahasa\\_Indonesia\\_version.pdf](http://www.unicef.org/media/documents/CRC_bahasa_Indonesia_version.pdf), diakses tanggal 19 Februari 2022, pukul 18.16 WIB

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan telantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus.
- g. Berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- k. Berhak untuk diasuh kedua orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan pertimbangan terakhir.
- l. Berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
- m. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan



memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Adapun beberapa defenisi hak oleh para sarjana atau ahli hukum antara lain:<sup>36)</sup>

- a) Bernhard Windscheid “Hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberi oleh tertib hukum/sistem hukum kepada yang bersangkutan”.
- b) Van Apeldoorn “Hak ialah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum”.
- c) Lamaire “Hak ialah suatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu”.
- d) Duquit “Hak ialah diganti dengan fungsi sosial, tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial atau kewajiban tertentu”.

### 3. Definisi Perlindungan Anak

Pada alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” seterusnya, memberikan amanah kepada pembuat undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum tidak hanya bagi orang dewasa Anak-Anak juga perlu adanya perlindungan hukum serta bagi seluruh rakyat Indonesia (*Equality before the law*).

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>36)</sup> Rika Saraswati ,*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*,Opcit., hlm. 15

Pelindungan Anak Menyatakan: “Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pelindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Perbuahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sarana perlindungan hukum bagi anak dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu:

- a. Sarana perlindungan Hukum Preventif ialah Pelindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana perlindungan hukum represif ialah Pelindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan

hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

#### 4. Asas-asas Perlindungan Anak

Terdapat beberapa asas yang terkandung didalam ketentuan Buku I KUHP sebagai hal yang harus diperhatikan dalam penerapannya terutama berkaitan dengan asas berlakunya hukum pidana dan ruang lingkup berlakunya hukum pidana terhadap yurisdiksinya. Asas tersebut tercantum mulai Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 KUHP, dimana secara garis besar dari ketentuan pasal tersebut antara lain:<sup>37)</sup>

- a. Asas legalitas berdasarkan adagium “nullum delictum nulla poena sine pravia lage poenali”. Artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, asas ini tampak dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- b. Asas Teritorialitas adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP. Bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana didalam wilayah Indonesia, asas ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 akan tetapi KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak kekebalan diplomatic berdasarkan asas eksteritorialitas.
- c. Asas Nasional Aktif, asas ini merupakan penegasan dari pada asas teritorialitas yang dimaksud memebrlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana diluar wilayah Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (nasional) bagi warga negara Indonesia yang berada diluar negeri. Asas Nasional Pasif, adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun, baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidanan diluar Wilayah Indonesia, hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terhadap tindakan baik warga negara sendiri maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia yang dilakukan untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia.
- d. Asas Universalitas, adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi diluar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan Internasional, peristiwa pidana yang terjadi dapat berada di daerah yang tidak termasuk kedaulatan negara mana pun.

---

<sup>37)</sup> Herlina Manulang ,*Pengantar Ilmu Hukum*,Bina Medika,Medan, 2015, hlm. 78-79.

Terdapat beberapa prinsip dalam konteks perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak, yaitu:<sup>38)</sup>

a) Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa, sehingga hak-haknya harus dilindungi. Ironisnya bahwa ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendiri begitu saja. Banyak pihak yang terlalu berkuasa mempengaruhi kehidupannya yang harus di lawan sendiri. Karena negara dan masyarakat berkepentingan anak mutu warganya, maka dengan demikian negara dan masyarakat harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b) Kepentingan terbaik untuk anak (*The best interest for child*)

Merupakan perlindungan anak yang dapat diselenggarakan dengan baik, dengan dianutnya prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan, dikarenakan prinsip *the best interest of the child* digunakan dalam banyak hal tentang anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan

---

<sup>38)</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Press, Yogyakarta, 2016, hlm 47-49

dengan baik, maka perlu dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

c) Ancangan daur kehidupan (*Life-Circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Suatu perlindungan terhadap anak selalu mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus seperti janin yang berada didalam kandungan maka memerlukan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Setelah ia lahir akan memerlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan imunisasi sehingga anak terbebas kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga, pendidikan, dan lembaga sosial/ keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Dalam setiap tahap sangat memerlukan perhatian dalam menjaga tingkah laku maka anak membutuhkan perlindungan dari kedua orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar tidak terjadi diskriminasi atau perlakuan yang salah yang dapat mempengaruhi masa depan pada setiap anak.

d) Lintas sektoral

Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan. Berbicara mengenai lintas sektoral yang merupakan sudut pandang terhadap nasib seorang anak yang tergantung

dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Seperti dalam hal kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri, maka itu perlindungan terhadap anak ialah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

### **C. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Seksual**

#### **1. Definisi Eksploitasi Seksual Pada Anak**

Eksploitasi yang dikemukakan oleh berbagai literatur sebagai berikut :

- a. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain, yang merupakan tindakan tidak terpuji.
- b. Eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan atau dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan.
- c. Praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

- d. Eksploitasi Seksual menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang di mana anak dijadikan obyek seks dan obyek komersial. Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak eksploitasi seksual anak pun Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak bermacam, mulai dari membeli, menawarkan, memperoleh, memproduksi, memindahtangankan, menyediakan, dan lain-lain.<sup>39)</sup>

Eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang di eksploitasi.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pengertian terkait Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak hanya terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 76I yang menyebutkan bahwa “Setiap orang

---

<sup>39)</sup> Yvonne Nouwen, *Eksploitasi Seksual pada anak online sebuah pemahaman bersama*, Opcit., hlm 3

dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Dalam Penjelasan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Eksploitasi seksual juga merupakan keterliban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya “diprostitusikan” untuk pertama kalinya saat masih perawan.

## **2. Macam-macam Eksploitasi Seksual Pada Anak**

1. Prostitusi anak : Prostitusi anak adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan.<sup>40)</sup> Tindakan menawarkan pelayanan seksual seorang anak untuk melakukan seksuak demi uang atau imbalan lain dengan seseorang atau siapapun . Prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial di mana seorang anak disediakan

---

<sup>40)</sup> Irwanto, *Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesi*, Bina Medika, Medan, 2016, hlm. 6



untuk tujuan-tujuan seksual. Anak-anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau seorang pelaku eksploitasi yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.

2. Perdagangan anak untuk tujuan seksual : Perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahtanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.<sup>41)</sup> Tidak ada konsensus internasional tentang definisi perdagangan atau trafficking. Pelapor Khusus untuk Komisi Hak-Hak Asasi Manusia tentang perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak menyatakan bahwa definisi berikut ini adalah yang paling sesuai untuk kita pergunakan ialah Perdagangan atau trafficking adalah semua perbuatan yang melibatkan perekrutan atau pengiriman orang di dalam maupun ke luar negeri dengan penipuan, kekerasan atau paksaan, jeratan hutang atau pemalsuan dengan tujuan untuk menempatkan orang tersebut dalam situasi-situasi kekerasan atau eksploitasi seperti pelacuran dengan paksaan, praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penyiksaan atau kekejaman yang ekstrim, pekerjaan dengan gaji yang rendah atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang bersifat eksploitatif. Beberapa tahun belakangan ini, perdagangan manusia telah menjadi sebuah isu yang mendapat perhatian global. Disebabkan oleh perbatasan yang keropos dan teknologiteknologi komunikasi yang semakin canggih, cakupan perdagangan manusia telah semakin meluas secara transnasional dan sangat lukratif.

---

<sup>41)</sup> M. Taylor and E. Quayle. *Child Pornography: An Internet Crime*. Hove and New York: Brunner-Routledge, 2012, diakses pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 18:41 WIB

Manusia, khususnya anak-anak, dapat diperjual-belikan sampai beberapa kali. Mereka tindakan anak diperdagangkan / diprostitusikan demi imbalan .

3. Pornografi : Pornografi anak adalah pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual. Pornografi anak termasuk foto, pertunjukan visual dan audio dan tulisan dan dapat disebarluaskan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset video, handphone serta disket atau file komputer. Secara umum, ada dua kategori pornografi, yaitu:<sup>42)</sup>
  - a. Pornografi yang tidak eksplisit secara seksual tetapi mengandung gambar anak-anak yang telanjang dan menggairahkan;
  - b. Pornografi yang menyajikan gambar anak-anak yang terlibat dalam kegiatan seksual. Penggunaan gambar anak dalam kedua kategori tersebut adalah eksploitasi seksual. Pornografi anak mengeksploitasi anak-anak dalam berbagai cara yaitu:
    - a) Anak-anak dapat ditipu atau dipaksa untuk melakukan tindakan seksual untuk pembuatan bahan-bahan pornografi atau mungkin gambar-gambar tersebut dibuat dalam proses pengeksploitasian seorang anak secara seksual tanpa sepengetahuan anak tersebut. Gambar-gambar ini kemudian disebarluaskan, dijual atau diperdagangkan.
    - b) Orang-orang yang “mengonsumsi” dan/atau memiliki gambar anak-anak tersebut terus mengeksploitasi anak-anak ini. Permintaan mereka atas gambar anak-anak tersebut menjadi perangsang untuk membuat bahan-bahan porno tersebut;

---

<sup>42)</sup> Ibid.

- c) Para pembuat bahan-bahan pornografi biasanya menggunakan produk-produk mereka untuk memaksa, mengancam atau memeras anak-anak yang dimanfaatkan untuk pembuatan produk-produk tersebut.

Ketika para penyidik dapat mengidentifikasi anak-anak yang digambarkan dalam pornografi tersebut, para pelaku eksploitasi tersebut biasanya diketahui sebagai anggota atau teman keluarga anak tersebut atau orang yang memberi pengasuhan atau perwalian bagi anak. Walaupun demikian, Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak-anak yang tinggal atau banyak menghabiskan waktu mereka di jalanan, anak-anak yang sudah dipaksa masuk ke dalam pelacuran dan anak-anak korban perdagangan juga rentan untuk dimanfaatkan dalam pembuatan pornografi.

Pemanfaatan pornografi anak yang paling jelas adalah untuk menimbulkan gairah dan kepuasan seksual, tetapi seperti biasanya pornografi anak juga dipergunakan untuk membenarkan tingkah laku dan keyakinan-keyakinan tertentu sebagai sesuatu yang normal, mengabadikan masa remaja seorang anak dalam bentuk foto pada usia yang diinginkan, memberikan kredibilitas di antara orang-orang yang tertarik untuk menyalahgunakan anak, mendapatkan izin masuk ke dalam klub-klub pribadi dan untuk memperoleh keuntungan. Di tingkat masyarakat, pornografi anak apakah itu gambargambar anak yang nyata atau eksplisit selalu berhasil menuai permintaan yang melibatkan eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak dan terkait dengan pelacuran anak, pariwisata seks anak dan perdagangan anak untuk tujuan-tujuan seksual.

Pornografi anak sering dibuat dan disebar dengan menggunakan teknologi informasi (IT) dan internet. Teknologi-teknologi baru dan pertumbuhan fasilitas internet menciptakan lebih banyak kesempatan bagi para pelaku eksploitasi anak dan pembuat pornografi anak, memfasilitasi perkembangan dan memperluas jangkauan jaringan penyebaran eksploitasi anak tersebut. Teknologi-teknologi ini juga memfasilitasi kekerasan seksual terhadap anak yang terorganisir dengan jaringan para pembeli komersial, wisatawan seks, pedofil dan pelaku perdagangan, serta bentuk-bentuk pelacuran anak dan remaja seperti enjo kosai, yaitu sebuah istilah Jepang yang berarti “kencan yang suatu aksi anak yang tidak senonoh atau melakukan perbuatan berbau seksual.”<sup>43)</sup>

4. Perkawinan anak: Perkawinan anak adalah perkawinan adalah perkawinan yang melibatkan anak dan remaja usia di bawah 18 tahun. Perkawinan anak dapat dianggap sebagai sebuah bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak jika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasaadanya suatu perkawinan yang dimana anak belum siap tetapi dipaksa untuk melakukan perkawinan oleh orang tuanya.<sup>44)</sup>
5. Pariwisata Seksual Anak : Pariwisata seks anak (PSA) adalah suatu eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan di tempat

---

<sup>43)</sup> Zulkifli Ismail, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Anak*, Mazda Media, Malang, 2021

<sup>44)</sup> Irwanto, *Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Opcit., hlm 10

tersebut mereka berhubungan seks dengan anak. Pariwisata Seks Anak sering melibatkan penggunaan berbagai layanan akomodasi, transportasi dan layanan-layanan pariwisata yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak-anak dan memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. Pariwisata Seks Anak (PSA) melibatkan pemberian uang, pakaian, makanan atau bentuk kebaikan lain kepada seorang anak atau pihak ketiga untuk melakukan hubungan seksual. PSA terjadi di berbagai tempat, mulai dari lokalisasi-lokalisasi di daerah pelacuran sampai ke pantai-pantai atau hotel-hotel berbintang lima dan di daerah-daerah perkotaan, pedesaan atau pesisir.<sup>45)</sup>

6. Adanya Remunisasi yang didapatkan : Anak mendapatkan imbalan karna mau menjalankan tugas yang diperintahkan pelaku.

### **3. Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Media *Online***

Eksploitasi Seksual Anak secara *Online* adalah semua tindakan yang bersifat eksploitasi secara seksual yang dilakukan terhadap anak melalui daring (dalam jaringan), termasuk penggunaan internet yang menyebabkan anak dieksploitasi secara seksual, modusnya antara lain:<sup>46)</sup>

- a. Eksploitasi seksual yang dilakukan saat korban berada dalam jaringan (seperti memikat/ memanipulasi/ mengancam seorang anak untuk melakukan tindakan seksual di depan kamera web);
- b. Mengidentifikasi atau mendekati calon anak korban yang sedang online dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka secara seksual (apakah tindakan yang diikuti kemudian dilakukan online atau offline);
- c. Pendistribusian, penyebaran, pengimporan, pengekspor, penawaran, penjualan, kepemilikan, atau secara sadar memperoleh akses ke materi

---

<sup>45)</sup> Opcit., hlm 6

<sup>46)</sup> Yvonne Nouwen, *Eksploitasi Seksual Anak Online Sebuah Pemahaman Bersama*, Opcit., hlm 10

eksploitasi seksual anak secara online (bahkan jika pelecehan seksual yang digambarkan dalam materi dilakukan secara *offline*).

Adapun Bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual melalui media Online Menurut ECPAT :<sup>47)</sup>

**a. *Grooming Online***

Sebuah proses untuk menjalin atau membangun sebuah hubungan dengan seorang anak melalui penggunaan internet atau teknologi digital lain untuk memfasilitasi kontak seksual online atau offline dengan anak tersebut. Adapun tahapan Grooming Online yaitu :

- 1) Mencari anak yang rentan dan mengumpulkan informasi: Pelaku akan mencari anak-anak yang dianggap rentan untuk dibujuk rayu dan dikumpulkan jejak digitalnya .
- 2) Membangun Komunikasi : Pelaku akan mencoba meyakinkan dia adalah teman yang baik , teman curhat yang nyaman , dan memberikan apa yang anak inginkan .
- 3) Fase rahasia dan isolasi : pelaku mulai membuat kesepakatan rahasia yang membuat anak lebih terikat dan menutup diri dari yang lain. misalnya janji ngobrol hanya berdua dengan pelaku saja. anak chatting ditempat sepi, tidak meng-screenshot isi chat pelaku dan korban.
- 4) Secara bertahap , meningkatkan komunikasi ke arah seksual : pelaku akan meningkatkan komunikasi anak ke arah seksual. misalnya predator memancing dengan mengirimkan gambar seksual yang dikirimkan hingga anak merespon .

---

<sup>47)</sup> Ibid, hlm 11

**b. Sexting**

*Sexting* didefinisikan sebagai pembuatan gambar seksual sendiri, atau penciptaan, pembagian, dan penerusan gambar telanjang atau nyaris telanjang yang menggoda secara seksual melalui telepon genggam dan/atau internet.

**c. Sextortion**

*Sextortion* atau pemerasan seksual merupakan pemerasan terhadap anak dengan bantuan gambar anak tersebut (yang dibuat sendiri) untuk mendapatkan imbalan seks, uang atau keuntungan lain dari orang tersebut dibawah ancaman akan disebarakan tanpa persetujuan anak tersebut .

**d. Siaran Langsung/Live Streaming**

*Live Streaming* seksual ini merupakan aktifitas seksual secara online yang melibatkan anak dalam aktifitas seksual yang ditayangkan secara langsung dengan penggunaan teknologi kamera video, seperti video call, *live streaming* dan lainnya.

**D. Upaya Penanggulangan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui Media Online**

Eksploitasi Seksual merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi dimasyarakat. Seseorang melakukan eksploitasi pastilah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan Eksploitasi umumnya, khususnya terkait Seksual terhadap anak. Ini dilakukan dengan membuat sebuah regulasi terhadap larangan melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa

(penderitaan) seperti hilangnya hak kemerdekaan mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Secara teori ada beberapa cara dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan:<sup>48)</sup>

### **1. Upaya Preventif.**

Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan. Kemudian juga, seperti yang kita ketahui bersama, salah satu faktor terjadinya kejahatan karena kesenjangan sosial, yaitu banyaknya angka kemiskinan di daerah tersebut sehingga upaya-upaya yang dilakukan, seperti pemerintah atau pemerintah daerah membuka suatu lapangan kerja bagi mereka agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, dan masih banyak lagi upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terjadi.

---

<sup>48)</sup> A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm 78-90



## **2. Upaya Represif**

Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti bahwa ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian biasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan di penjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan didalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut.

